



PENETAPAN

Nomor 420/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan Itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309110107920007, tempat tanggal lahir, xxxxx, 1 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun xxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309115008010001, tempat tanggal lahir, xxxxx, 10 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 420/Pdt.P/2021/PA.Mrs. tanggal 25 November 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 9 halaman



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam dusun yang bernama Abd. Kadir, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sikki bin Sanuddin, di saksi oleh Kamaruddin dan Irwan memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 bulan;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 9 halaman



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP identitas Pemohon I Nomor 7309110107920007 tanggal 9 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor 028/SKD/BTM/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manurung, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari 9 halaman



- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam yang bernama Abd. Kadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sikki;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Kamaruddin dan Irwan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 1 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun xxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam yang bernama Abd. Kadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sikki;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Kamaruddin dan Irwan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 1 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun dan xxxxxxxxxxxx, umur 6 bulan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 26 November 2021 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, yang dilaksanakan di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sikki, disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Kamaruddin dan Irwan, demikian pula sighat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara imam yang bernama Abd. Kadir dengan Pemohon I, pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan

Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 6 dari 9 halaman



mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ketentuan fiqih seperti yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, berbunyi :

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما
العاقدا وشاهدان**

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 7 dari 9 halaman



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan oleh Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. St. Masdanah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mushayati

Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan para Pemohon	Rp 600.000,00
4. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan para Pemohon	Rp 20.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)